PENGADILAN MILITER TINGGI I

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/10-K/PMT-I/BDG/AD/II/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FAUZI.

Pangkat / Nrp : Pratu / 31050066171079 .

J a b a t a n : Ta Provost.(sekarang Ta Denma)

Kesatuan : Denmadam IM

Tempat/tanggal lahir : Lhokseumawe, 7 Oktober 1979.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : I s l a m.

Tempat tinggal : Ds Ulee Pata, Kec. Jaya Baru, Banda Aceh..

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Denmadam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Desember 2009 sampai dengan tanggal 1 Januari 2010 diruang tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan No. Skep/33/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009.

2 Kemudian diperpanjang penahanannya secara berturut-turut sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan oleh Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Januari 2010 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2010 berdasarkan Keputusan Pangdam Nomor : Kep/12-21/I/2010 tanggal 18 Januari 2010.

b. Perpanjangan Penahanan ke-3 oleh Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Maret

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2010 sampai dengan tanggal 2 April 2010 berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor : Kep/39-21/IV/2010 tanggal 27 April 2010.

c. Perpanjangan Penahanan ke-4 oleh Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 April 2010 sampai dengan tanggal 2 Mei 2010 berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor : Kep/40-21/IV/2010 tanggal 27 April 2010.

d. Perpanjangan Penahanan ke-5 oleh Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Mei 2010 sampai dengan tanggal 1 Juni 2010 berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor : Kep/45-21/V/2010 tanggal 17 Mei 2010.

3. Terdakawa dibebaskan dari penahanan oleh Pangdam IM selaku Papera pada tanggal 2 Juli 2010 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/65-21/VII/2010 tanggal 9 Juli 2010

4. Penetapan Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Desember 2010 sampai dengan tanggal 14 Januari

/ 2011 ....

2011 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/25-K/PMI-01/AD/XII/2010, tanggal 16 Desember 2010.

6. Penetapan Penahanan Hakim Ketua Dilmilti I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/1/PMT-I/AD/I/2011, tanggal 11 Januari 2011.

7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Kadilmilti-I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 2 April 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/18/PMT-IAD/I/2011, tanggal 31 Januari 2011

.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN TERSEBUT DI ATAS

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Sdak-100/AD/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu sembilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Desember tahun dua ribu sembilan di Kampung Keuramat Banda Aceh, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-0I Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana :

" Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I " .

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata NAD di Rindam Mata le Banda Aceh dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Rindam IM Tiro dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp-31050066171079 dan ditempatkan di Denmadam IM sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu dengan jabatan Ta Provost Denmadam IM.

b. Bahwa Terdakwa pada awal bulan Oktober 2009 dihubungi oleh Sdr. Andi dan memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Cekkun melalui HP (Handphone) menanyakan tentang pemesanan shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa menemui Sdr. Cekkun ke rumahnya di Kampung Keuramat Banda Aceh, untuk mengambil pesanan shabu-shabu tersebut, menyerahkan kepada Sdr. Adi di rumahnya, setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr. Adi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Cekkun sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan atau bagian uang dari Sdr. Adi dari hasil penjualan shabu-shabu tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

/ c. Bahwa ....

c. Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Oktober 2009 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Adi dan memesan 1 (satu) paket shabu-shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk yang kedua kalinya, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Cekkun dan menanyakan shabu-sahbu pesanan Sdr. Adi tersebut, kemudian Sdr. Cekkun datang ke rumah Terdakwa mengantarkan shabu-shabu pesanan Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebanyak 1 (satu) paket, setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Adi dan menyuruh Sdr. Adi untuk menunggu di depan sebuah warung kopi di daerah Lamjame Banda Aceh, kumudian setelah bertemu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada Sdr. Adi sesuai pesanannya dan Sdr. Adi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualannya kepada Sdr. Cekkun sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada malam harinya Sdr. Cekkun memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa membawa pulang shabu-shabu tersebut ke rumahnya untuk dikomsumsi sendiri.

d. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2009 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Adi menghubungi Terdakwa kembali dan memesan 1 (satu) paket shabu-shabu lagi, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengantarkan pesanan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada Sdr. Adi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr. Adi kemudian Terdakwa menyetorkan uang dari hasil penjualan shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Cekkun sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian uang dari hasil penjualan shabu-shabu tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

e. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2009 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Faisal di warung kopi simpang Lamjame dan Terdakwa mengajak Sdr. Faisal untuk ke rumahnya karena Terdakwa ingin membuat akte kelahiran anak kepada Sekdes tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Adi dan meminta satu paket shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Faisal dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio berangkat menuju daerah Peukan Biluy menemui teman Sdr. Faisal yang Terdakwa tidak kenal untuk mengambil shabu-shabu satu paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah mendapat shabu-shabu tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Faisal pergi menuju rumah Sdr. Adi untuk menyerahkan pesanan shabu-shabu tersebut.

f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2009 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa mengantarkan pesanan shabu-shabu ke rumah Sdr. Adi yang beralamat di Kampung Keuramat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Banda Aceh sesampainya di rumah Sdr. Adi Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Sdr. Adi dengan membawa satu paket shabu-shabu tersebut untuk di belikan

/ kepada ....

kepada Sdr. Adi di ruang tamu rumahnya kemudian pada saat Terdakwa ingin memberikan shabu-shabu kepada Sdr. Adi, tiba-tiba muncul beberapa orang dari salah satu kamar rumah Sdr. Adi dengan berpakaian preman yang mengaku dari Intel Polda NAD dan Pomdam IM kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti satu paket shabu-shabu, kemudian Sdr. Adi dan Sdr. Faisal serta satu orang warga sipil yang Terdakwa tidak kenal diamankan oleh Poltabes NAD sedangkan Terdakwa diamankan oleh petugas dari Pomdam IM untuk pengusutan lebih lanjut.

g. Bahwa Terdakwa pernah mengkomsumsi Psikotropika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali bersama dengan Sdr. Cekkun, kemudian satu kali bersama dengan Sdr. Faisal dan Terdakwa mengkomsumsi di rumah Terdakwa dan di rumah Sdr. Cekkun setiap kali Terdakwa melakukan pemesanan.

h. Bahwa Terdakwa mengkomsumsi Psikotropika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara botol air mineral diisi air sebanyak ¼ (seperempat) botol, tutup botol dilubangi sebanyak dua lubang, masing-masing lubang dimasukan pipet yang berlawanan arah selanjutnya shabu-shabu tersebut diletakkan di atas kaca pirek dan dibakarnya dari bawah kaca dengan menggunakan korek api mancis dengan ukuran api kecil, setelah shabu-shabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap selanjutnya dihisap melalui salah satu ujung pipet melalui botol hingga beberapa kali.

i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab/5502/KNF /XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 barang bukti Narkotika yang Terdakwa bawa mengandung bahan aktif Methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa oleh Kompol Zulni Erma Nrp- 60051008 dan Penda Supiyani S.SI Nip- 198010232008012001 dan diketahui oleh Kalapforbareskrim Polri Cab. Medan Kombes Pol Drs. CH Syafrian S Nrp- 55120679.

j. Bahwa Zat Methamphetamine yang terdapat dalam Barang Bukti Terdakwa tersebut berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 termasuk Narkotika Golongan I.

k. Bahwa Zat Methamphetamine yang terdapat dalam Barang bukti Terdakwa tersebut dilarang dimiliki serta di pergunakan tanpa ijin dari yang berwenang dan dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk itu.

Berpendapat, bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

/ 2. Tuntutan ....

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Sebagaimana yang diatur dan diancam,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan pidana pada pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa

Denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD

c. Menetapkan barang bukti berupa

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto barang Bukti Narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti sepeda motor jenis Yamaha Mio warna Hitam Nopol BL 3368 LV (di pinjam pakai pemiliknya) .
- 3 (tiga) lembar berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab 5502/KNF/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 dari Bareskrim Polri Cab. Medan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 0,12 (nol koma dua belas) gram Psikotropika jenis shabu-shabu didalam plastik bening

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M e m b a c a : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam perkara tersebut serta Putusan Nomor : PUT/105-K/PM I-01/AD/IX/2010 tanggal 28 Desember 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : FAUZI, Pratu Nrp-31050066171079, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

/ " Secara ...

" Secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I "

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidan pokok : Pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyard Rupiah) atau kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan

Pidan tambahan : Dipecat dari dinas Militer

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :
- 0,12 (nol koma dua belas) gram Psikotropika jenis shabu-shabu didalam plastik bening,

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto barang Bukti Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti sepeda motor jenis Yamaha Mio warna Hitam Nopol BL 3368 LV

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 (satu) Eksemplar berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab 5502/KNF/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/105-K//PM.I-01/AD/I/2011 tanggal 3 Januari 2011.

3. Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 11 Januari 2011.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 3 Januari 2011 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : PUT /105-K/PMI-01/AD/IX/2010 tanggal 28 Desember 2010, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

/ Menimbang ....

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : PUT /105-K/PMI-01/AD/IX/2010 tanggal 28 Desember 2010 yang pada pokoknya meliputi sebagai berikut :

1. Tentang pidana pokok :

Kami penasehat hukum keberatan terhadap putusan Judex Factie tingkat pertama yang sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan yang diajukan dalam Nota Pembelaan khususnya menyangkut beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai niat untuk melakukan kejahatan tersebut, walaupun bisnis haram penjualan Narkotika menjanjikan untung yang lumayan besar. Sungguh sangat sulit bagi Terdakwa untuk meyakinkan kita semua mengapa ketahanan mentalnya menjadi rapuh dan akhirnya Terdakwa menjadi pengedar barang haram tersebut (shabu-shabu).

Terungkap dalam persidangan bahwa kondisi ekonomi Terdakwa memang sanagat memperhatikan, mendorong Terdakwa menempuh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jalan pintas untuk mencari tambahan buat menghidupi keluarga Terdakwa. Berlebihan jika kita mau menjiwai permasalahan yang sangat dilematis yang dihadapi Terdakwa ? Apakah semua alasan yang diberikan oleh Terdakwa harus dianggap sebagai alasan yang klise ?

Pada umumnya ketika seseorang dihimpit oleh persoalan ekonomi dan merasa tidak mampu/kesulitan untuk keluar dari himpitan itu, maka akan cenderung terlintas dalam pikirannya solusi jalan pintas sehingga melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum.

Judex Factie seharusnya dapat memahami bahwa persoalan setiap individu sangat berbeda-beda, mereka mempunyai kemampuan yang berbeda dalam menghadapi situasi sulit, demikian juga bagi Prajurit/Anggota TNI. Oleh karenanya kurang bijaksana jika kita tidak mau memahami akar permasalahan dan latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

Kami Penasehat Hukum sependapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum membawa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 0,12 gram adalah sangat tidak dapat dibenarkan dan merupakan tindak pidana, namun sepatutnya kita juga dapat mengerti hal yang melatar belakangi perbuatannya, sepatutnyalah hal ini dapat menjadi pertimbangan Judex Factie tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Untuk hal ini kami mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Judex Factie sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa untuk mempertimbangkan alas an-alasan yang mendorong Terdakwa melakukan kejahatan tersebut.

2. Tentang pidana Tambahan :

Bahwa kami Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Judex Factie bahwa Terdakwa harus dipisahkan dari

/ Prajurit ....

Prajurit yang lain secara permanen / dipecat dari Dinas Militer.

Berikut kami sampaikan beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai alasan Terdakwa masih dapat dipertahankan dalam Dinas Militer :

a. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mentalnya tertekan oleh desakan ekonomi, hal ini bisa dipahami karena Terdakwa usianya masih relatif muda.

b. Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut murni karena faktor ekonomi bukan karena sifat Terdakwa sebagai seorang penjahat.

c. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

d. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan istri, 1 (satu) anak dan membiayai kuliah 2 (dua) orang adiknya.

Menimbang : Bahwa atas dasar Memori Banding yang diajukan Penasehat hukum Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer tidak mengajukan kontra / tanggapan memori banding.

Menimbang : Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Tentang Pidana Pokok.

Setelah Majelis Hakim banding mempelajari berkas perkara tersebut, putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maupun Berita Acara Sidang Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa mengenai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pidana Pokoknya sebagai mana yang diuraikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding tidak sependapat dikarenakan Penasehat Hukum Terdakwa hanya menguraikan ataupun menceritakan tentang awal sebelum perkara Terdakwa terjadi, kehidupan Terdakwa dan kondisi ekonomi sangat memprihatinkan, yang menurut pendapat Majelis hakim banding bukan menjadi alasan sehingga Terdakwa menjadi pengedar ini menunjukkan mental Terdakwa sangat rendah, seharusnya sebagai seorang prajurit Mental Terdakwa sudah teruji, namun hanya karena uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa mau melakukan hal- hal yang tabu/terlarang (bagi TNI khususnya) bahkan menjadi Kurir/alatnya orang lain (Masyarakat sipil) .

- Walaupun Terdakwa tidak punya niat sebelumnya, tapi perbuatan Terdakwa ini menjanjikan uang yang lumayan sehingga Terdakwa mau melibatkan diri menjadi perantara/pengedar dan inilah rapuhnya mental Terdakwa sebagai seorang Prajurit yang sebenarnya dalam kehidupan TNI hal tersebut tidak boleh terjadi oleh karena sering diadakan penekanan di satuan untuk tidak boleh terlibat.

- Bahwa walaupun kondisi ekonomi Terdakwa prihatin, tapi bukan alasan pemaaf sehingga Terdakwa boleh melakukan hal tersebut, dan inilah buktinya kalau mental Terdakwa belum teruji

/ sebagai ...

sebagai Prajurit yang Sapta Marga, dan bukan alasan karena Terdakwa menghadapi situasi yang sulit, oleh karena Terdakwa sendiri yang menjadikan dirinya kurir.

2. Tentang Pidana tambahan.

Bahwa setelah mempelajari Memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tentang pidana tambahan pada intinya tidak beda dengan Keberatan tentang pidana pokok ad.1 di atas, yang intinya Terdakwa melakukan semua ini dikarenakan faktor ekonomi, Setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara Terdakwa, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan Berita Acara Sidang, Majelis Hakim Banding berpendapat Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama di dalam menjatuhkan pidana terhadap seorang Terdakwa utamanya mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer adalah sudah tepat, karena didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan penilaian apakah seorang Terdakwa itu layak atau tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI, Dengan dasar tersebut maka akan dijatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa.

- Seharusnya Terdakwa masih muda tidak boleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

demikian apalagi TNI tidak pantas, harusnya sebagai TNI teruji mentalnya, apalagi hanya karena faktor ekonomi, karena Prajurit tidak demikian mudah menyerah hanya karena faktor ekonomi, Terdakwa demi uang menghalalkan segala cara.

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi karena Terdakwa sudah terpergok tertangkap basah sehingga itulah jawaban yang lazim digunakan oleh Prajurit.

- Bahwa dalam perkara ini dinilai dari sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa ternyata Terdakwa dipandang tidak layak lagi berada dilingkungan dinas TNI, karena begitu mudah melakukan hal-hal yang terlarang demi orang lain dengan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan itulah konsekwensinya Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, yang tdak mau mempertimbangkan resiko yang akan ditanggung oleh Terdakwa sekaligus keluarganya dengan demikian keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 banda Aceh Nomor : PUT/105-K/PM I-01/AD/IX/2010 tanggal 28 Desember 2010, bahwa setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dilakukan dalam putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Banding setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama serta memperhatikan sifat hakekat

/ dan akibat ...

dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Banding menilai bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa dalam penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam penjatuhan putusan kepada Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang : Bahwa untuk pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu sudah tepat dan benar sehingga perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan saat ini Terdakwa masih berada dalam penahanan sementara, maka agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan / atau melarikan diri maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

Menimbang : Bahwa waktu selama berada dalam penahanan sementara seluruhnya akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 jo Pasal 26 KUHPM dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa : FAUZI Pratu NRP 31050066171079.

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : PUT/105-K/PM I-01/AD/IX/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk seluruhnya

3. Membebankan Biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa Sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

/ Demikian ....

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 2 Maret 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ANTHON R. SARAGIH, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KOLONEL CHK NRP. 31881 sebagai Hakim Ketua, serta TR. SAMOSIR, SH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan SUNARDI SH KOLONEL CHK NRP. 31882 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera KAPTEN CHK INDRA.NUR, SH NRP. 292006970 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

ANTHON R. SARAGIH, SH

KOLONEL CHK NRP. 31881

HAKIM ANGOTA-I	HAKIM ANGGOTA-II
ttd	ttd
TR. SAMOSIR, SH KOLONEL CHK NRP. 33591	SUNARDI, SH. KOLONEL CHK NRP. 31882

P A N I T E R A

ttd

INDRA.NUR, SH

KAPTEN CHK NRP. 292006970

Disalin sesuai aslinya oleh

P A N I T E R A

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

INDRA.NUR, SH

KAPTEN CHK NRP. 292006970

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)